

Nelson Minta Kades Se Boliyohuto Tuntaskan 5 Target, Khususnya Kemiskinan dan Stunting



<https://gorontalopost.id/2023/04/06/nelson-minta-kades-se-boliyohuto-tuntaskan-5-target-khususnya-kemiskinan-dan-stunting/>

Gorontalopost.id – Dengan anggaran yang mencapai miliaran per tahunnya, pemerintah desa diharapkan mampu menuntaskan problem-problem di wilayahnya. Ini yang menjadi penegasan Bupati Gorontalo Prof DR Ir Nelson Pomalingo saat melakukan evaluasi kerja di Kecamatan Boliyohuto, Rabu tanggal 5 April tahun 2023.

Di hadapan puluhan Kepala Desa itu, Nelson meminta dana desa yang dikucurkan tiap tahun tak hanya difokuskan pada perbaikan atau pembangunan infrastruktur. Tapi juga untuk menuntaskan lima target besar. “Dana desa itu cukup besar, ada milyaran, Maka keinginan besar pemerintah Kabupaten Gorontalo berbagai problem di desa dituntaskan. contoh kemiskinan, stunting, pendidikan, lingkungan hidup, dan keagamaan,” tegas Nelson.

Menurutnya, anggaran Dana Desa sangat bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya dengan pemberian modal usaha hingga pembangunan rumah layak untuk warga. “Tapi dengan catatan Kades harus memiliki data valid soal kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Selain itu Soal kemiskinan, Kades harus punya target apa yang dibuat, bagaimana dan target penurunan per tahun berapa termasuk target turunkan stunting, dan problem lainnya” lanjut sang profesor.

Seperti kunjungan kerja sebelumnya, dalam pertemuan bersama Kades itu. Nelson yang hadir didampingi Wakil Bupati Hendra S Hemeto itu juga mendengarkan pemaparan dari desa berupa perencanaan berbagai pembangunan.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalopost.id/2023/04/06/nelson-minta-kades-se-boliyohuto-tuntaskan-5-target-khususnya-kemiskinan-dan-stunting/> [diakses pada tanggal 06 April 2023].
2. <https://rgol.id/kades-harus-punya-target-pertahun-turunkan-kemiskinan/> [diakses pada tanggal 06 April 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa:
 - A. pasal 1,
 - 1) angka (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - 2) angka (2) yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - B. Pasal 4,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
- A. Pasal 8
- 1) Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
 - 2) Ayat (3) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
 - 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- B. Pasal 10
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- C. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya
- D. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.